

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 013 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERATURAN DANA Pensiun
DARI DANA Pensiun PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

Dana Pensiun Bank NTT

Jl. Piet A. Tallo, No. 10
RT. 3/RW.1
Kel. Oesapa Selatan,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT
TLP. (0380) 847 0010
Email : dapen_bankNTT@yahoo.co.id
Web : dapenbankntt.co.id

Ketentuan Kepesertaan Dana Pensiun Bank NTT

1. Setiap Direksi, baik yang berasal dari Pegawai Bank maupun yang bukan berasal dari Pegawai Bank, berhak menjadi Peserta Dana Pensiun sepanjang pada saat pertama kali diangkat sebagai Direksi belum berusia 56 tahun. Demikian pula setiap Pegawai Bank berhak menjadi Peserta apabila telah diangkat sebagai Pegawai Tetap terhitung maksimal 31 Desember 2023 dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Tetap dan/atau Direksi serta sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Peserta. Kepesertaan berakhir apabila Peserta meninggal dunia, berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain, berhenti bekerja sebelum mencapai masa kepesertaan tiga tahun, atau menjalani pensiun. Untuk menjadi Peserta, Direksi dan Pegawai Bank wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dilakukan pemotongan gaji sebagai pembayaran iuran Dana Pensiun. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dan tidak dapat mengundurkan diri selama masih memenuhi persyaratan kepesertaan maupun menuntut hak sebelum memenuhi persyaratan untuk memperoleh Manfaat Pensiun. Bagi Pegawai Bank yang kemudian diangkat menjadi Direksi, kepesertaannya dalam Dana Pensiun tetap berlanjut.
2. Sebagai Peserta, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas maupun Pensiun Ditunda sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang berlaku. Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai Usia Pensiun Normal 56 Tahun berhak memperoleh Manfaat Pensiun Normal, sedangkan Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal berhak memperoleh Manfaat Pensiun Dipercepat. Apabila Peserta berhenti bekerja karena mengalami Disabilitas, yang bersangkutan berhak memperoleh Manfaat Pensiun Disabilitas. Sementara itu, Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya tiga tahun berhak atas Pensiun Ditunda. Bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari tiga tahun, hak yang diberikan berupa akumulasi iuran Peserta ditambah bunga yang layak dan dibayarkan secara sekaligus. Peserta juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Hak atas Manfaat Pensiun tidak boleh digunakan sebagai jaminan pinjaman, dialihkan, disita, dibebani ataupun dijadikan jaminan sebelum jatuh tempo karena tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Dalam menjalankan kepesertaannya, Peserta berkewajiban membayar iuran sejak terdaftar sebagai Peserta sampai dengan berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun. Peserta juga wajib memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus, mendaftarkan Istri/Suami dan/atau Anak serta melaporkan setiap perubahan susunan keluarga kepada Dana Pensiun. Apabila Peserta tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak, Peserta wajib menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang menjadi haknya apabila Peserta meninggal dunia. Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan seluruh data atau keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun serta bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun. Apabila data atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, data tersebut tidak akan diakui dan tidak dapat digunakan dalam menentukan hak-hak Peserta.



Dana Pensiun Bank NTT

Jl. Piet A. Tallo, No. 10

RT. 3/RW.1

Kel. Oesapa Selatan,

Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

TLP. (0380) 847 0010

Email : dapen_bankNTT@yahoo.co.id

Web : dapenbankntt.co.id

4. Dalam administrasi kepesertaan, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun diberikan kartu pengenalan sebagai penerima Manfaat Pensiun. Pendaftaran Istri/Suami dan Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun dilakukan oleh Peserta sejak mulai menjadi Peserta sampai sebelum berhenti bekerja dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun. Istri/Suami yang dapat didaftarkan adalah pasangan dari perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun. Apabila perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar berakhir secara sah, maka sejak saat putusnya perkawinan tersebut Istri/Suami yang bersangkutan dihapus dari daftar penerima Manfaat Pensiun. Anak yang dapat didaftarkan adalah Anak yang lahir sebelum Peserta berhenti bekerja, Anak yang lahir dalam waktu 300 hari sejak Peserta berhenti bekerja, atau Anak yang lahir dalam waktu 300 hari sejak perkawinan terputus karena perceraian atau meninggal dunia, sepanjang putusnya perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja. Anak yang disahkan menurut hukum juga dapat didaftarkan, paling banyak satu orang Anak. Sementara itu, apabila Pegawai Bank telah diberhentikan oleh Pemberi Kerja kemudian menikah atau menikah kembali, Istri/Suami maupun Anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.
5. Usia Pensiun Normal Peserta ditetapkan 56 tahun. Untuk Usia Pensiun Dipercepat, Peserta yang terdaftar sebelum 12 Januari 2023 dapat mengajukan pensiun dipercepat pada usia 46 tahun, sedangkan Peserta yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 dapat mengajukan pensiun dipercepat pada usia 51 tahun. Khusus Direksi yang menjadi Peserta, Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 tahun. Usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti atau keterangan yang sah pada saat pengangkatan sebagai Direksi atau Pegawai Bank dan setelah ditetapkan tidak dapat diubah. Demikian pula usia Manfaat pensiun wajib dibayarkan kepada Anak sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, atau Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada Anak sampai mencapai usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima tahun), apabila:
 - a. Masih sekolah hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - b. Belum menikah; dan
 - c. Belum mempunyai penghasilan sendiri.
6. Masa kerja yang digunakan untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun bagi Pegawai Bank dihitung sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap sampai berhenti bekerja atau meninggal dunia. Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai Bank, masa kerja dihitung berdasarkan masa kerja sebagai Pegawai sejak diangkat menjadi Pegawai Tetap sampai menjadi Direksi, kemudian dilanjutkan dengan masa kerja sebagai Direksi sampai berakhirnya masa jabatan, berhenti atau mencapai Usia Wajib Pensiun. Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pegawai Bank, masa kerja dihitung sejak diangkat sebagai Direksi sampai berakhirnya masa jabatan, berhenti atau mencapai Usia Wajib Pensiun. Masa kerja pada Pemberi Kerja lain di luar Pendiri sebelumnya juga dapat diperhitungkan berdasarkan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya. Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. Masa kerja dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan bahwa masa kerja 15 hari atau lebih dibulatkan menjadi satu bulan penuh, sedangkan masa kerja kurang dari 15 hari tidak diperhitungkan.

M. D. H

Dana Pensiun Bank NTT

Jl. Piet A. Tallo, No. 10

RT. 3/RW.1

Kel. Oesapa Selatan,

Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

TLP. (0380) 847 0010

Email : dapen_bankNTT@yahoo.co.id

Web : dapenbankntt.co.id

7. Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun, sedangkan besarnya Iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan Laporan Aktuaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban membayar iuran dimulai sejak Peserta diangkat sebagai Pegawai Tetap atau Direksi dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia, berhenti sebagai Pegawai Bank, berhenti sebagai Direksi atau mencapai Usia Wajib Pensiun. Pendiri berkewajiban menyetorkan seluruh iuran Peserta yang telah dipungut serta iuran Pendiri kepada Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Apabila iuran belum disetor lebih dari satu bulan sejak jatuh tempo, kewajiban tersebut dinyatakan sebagai utang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu, sekaligus menjadi piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan apabila Pendiri mengalami likuidasi atau kepailitan.
8. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dimulai pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau setelahnya dan berakhir ketika Pensiunan meninggal dunia. Manfaat Pensiun Dipercepat dapat mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat. Peserta dapat memilih agar Manfaat Pensiun Dipercepat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, menunda pembayarannya sampai mencapai Usia Pensiun Normal, mengalihkan haknya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau mengalihkannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, demikian pula dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun Peserta atau Pensiunan pada tiga bulan pertama setelah Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, dan untuk bulan ke-empat dan selanjutnya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta atau Pensiunan setiap bulannya.
9. Bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan mengalami Disabilitas, pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dimulai pada bulan berikutnya setelah berhenti bekerja dan berakhir ketika Pensiunan meninggal dunia. Untuk Pensiun Ditunda, pembayaran dapat dimulai pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan permintaan Peserta. Hak Pensiun Ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun atau dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai Bank, pembayaran Manfaat Pensiun terdiri atas MP1 atau Manfaat Pensiun sebagai Pegawai dan MP2 atau Manfaat Pensiun sebagai Direksi, yang masing-masing mulai dibayarkan sesuai dengan waktu pemberhentian dari kedudukan sebagai Pegawai maupun Direksi serta pencapaian usia pensiun yang dipersyaratkan. Seluruh pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas dan Pensiun Ditunda dilakukan secara bulanan sebesar 100% dari Manfaat Pensiun.
10. Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta wajib mengajukan surat permohonan kepada Dana Pensiun menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung, antara lain keputusan atau surat pemberhentian dari Bank, dokumen pemberhentian dari jabatan Direksi bagi Peserta Direksi, daftar susunan keluarga yang terdaftar pada Dana Pensiun serta salinan surat nikah yang telah disahkan oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak

Handwritten signature/initials

Dana Pensiun Bank NTT

Jl. Piet A. Tallo, No. 10

RT. 3/RW.1

Kel. Oesapa Selatan,

Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

TLP. (0380) 847 0010

Email : dapen_bankNTT@yahoo.co.id

Web : dapenbankntt.co.id

Yang Berhak telah berakhir dan ternyata jumlah keseluruhan Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan lebih kecil daripada akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun dapat membayarkan selisihnya kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Seluruh pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan dan Pihak Yang Berhak dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh Pensiunan atau Pihak Yang Berhak sesuai dengan surat permohonan.



Dana Pensiun Bank NTT

Jl. Piet A. Tallo, No. 10
RT. 3/RW.1
Kel. Oesapa Selatan,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT
TLP. (0380) 847 0010
Email : dapen_bankNTT@yahoo.co.id
Web : dapenbankntt.co.id